

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 78-K/PM I-04/AD/VII/2019)**

OLEH:

NAMA : ARIE FITRIANSYAH

NIM : 912.19.019

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
PALEMBANG, 2021**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PM I-04/AD/VII/2019)**

OLEH:

NAMA : ARIE FITRIANSYAH

NIM : 912.19.019

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(TNI) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNYAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-
K/PM I-04/AD/VII/2019)

NAMA : ARIE FITRIANSYAH

NIM : 912.19.019

BKTI : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

Dr. HOLIJAH, SH., MH.

MENGETAHUI:

Setas Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NEPAL/IDN: 734338/02521106701

MENGESARKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. RI.SRI SULASTRI, SH., M.Hum.




Sekretaris : Dr. KOLIJAH, SH., MH.



Pengaji Utama : 1. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.



2. Dr. ARDIYAN SAPTAWAN, M.Si



3. Dr. ZEN ZANBAR, SH., MH.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 734538 / 0102106701

Tanggal Lulus Ujian : 06 Maret 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIE FITRIANSYAH
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 02 September 1978
Nim : 912.19.019
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Maret 2021
Yang membuat Pernyataan,



ARIE FITRIANSYAH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*"Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain dan tidak **membunuh** orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat." (QS Al-Furqan Ayat 68)*

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Kedua mertuaku tercinta*
- *Isteriku (Octavia Julliana) dan Anakku (Rafi dan Raya) tersayang*
- *Saudaraku tersayang*
- *Almamater kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PM I-04/AD/VII/2019)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Holijah, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Palembang.

9. Isteri tercinta yang menjadi motivasiku dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PM I-04/AD/VII/2019)

**Oleh
ARIE FITRIANSYAH**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah apabila anggota TNI melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah analisis penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan?; 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PMI-04/AD/VII/2019)?.

Metode penelitian yang digunakan etode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PMI-04/AD/VII/2019) telah ditegakkan melalui jalur penal dan telah dilakukan dengan baik dilihat dari putusan hakim secara Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan yakni terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sehingga dijatuhkan pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer serta Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. Namun, sangat sulit membawa prajurit TNI ke peradilan umum terkait dengan pelanggaran tindak pidana umum, hal ini tentu akan melukai rasa keadilan masyarakat; 2) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PMI-04/AD/VII/2019) Yakni hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pembunuhan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan psikologis. Dimana, dengan Putusan Nomor: 79-K/PMI-04/AD/VII/2019 ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya terdakwa harus diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

Kata Kunci: analisis, penegakan hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tindak pidana pembunuhan

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT ON ARMY MEMBERS INDONESIAN NATIONAL (TNI) WHO DOES THE CRIME OF MURDER

(Case Study Decision Number: 79-K / PM I-04 / AD / VII / 2019)

By

ARIE FITRIANSYAH

The background in this research is that if a member of the TNI commits a criminal act, he will still be convicted without any privileges as regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. The formulation of the problems in this research are 1) How is the analysis of law enforcement against members of the Indonesian National Army (TNI) who commit the crime of murder ?; 2) What is the basis for the judge's consideration in deciding on criminal acts of murder by members of the Indonesian National Army (TNI) (Case Study of Decision Number: 79-K / PMI-04 / AD / VII / 2019)? The research method used is a normative juridical approach or literature law research. The data source used in this study consists of secondary data. Based on the results of the research, it shows that law enforcement against members of the Indonesian National Army (TNI) who commit the crime of murder (Case Study of Decision Number: 79-K / PMI-04 / AD / VII / 2019) has been enforced through penal channels and has been carried out well Judging from the judge's decision Primair The actions of the defendant as regulated and punishable by Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 190 paragraph (1) in conjunction with paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 concerning Military Justice in conjunction with Article 26 of the Criminal Code and other relevant statutory provisions namely the defendant was legally and convincingly proven to have committed premeditated murder so that the sentence was sentenced to life imprisonment and additional penalties. Dismissed from military service and charged the Defendant with a court fee of Rp.5,000 (five thousand rupiah) and ordered the Defendant to remain detained. However, it is very difficult to bring TNI soldiers to court in connection with general criminal offenses, this will certainly hurt the sense of justice of the community; 2) The basis for the judge's consideration in deciding the criminal cases of murder committed by members of the Indonesian National Army (TNI) (Case Study of Decision Number: 79-K / PMI-04 / AD / VII / 2019) Namely things that are burdensome and alleviate the crime in sentenced a murder defendant based on juridical, sociological and psychological considerations. Where, with Decision Number: 79-K / PMI-04 / AD / VII / 2019, the considerations were objective, based on the facts revealed in court and the panel of judges was of the opinion that the defendant was not fit to be retained in military service, therefore the defendant an additional penalty shall be imposed for dismissal from military service.

Keywords: analysis, law enforcement, members of the Indonesian National Army (TNI),The crime of murder

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBARAN PERNYATAAN.....	v
MOTTO PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
a. Teori Penegakan Hukum.....	13
b. Teori Keadilan.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Spesifikasi Penelitian.....	22
3. Metode Pendekatan.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Teknik Pengolahan Data.....	25
6. Teknik Analisis Data.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum.....	27
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	27
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	33
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	35
4. Tindak Pidana Pembunuhan.....	38
a. Pengertian Pembunuhan.....	38
b. Macam – Macam Pembunuhan Dalam KUHP.....	40
C. Pembunuhan Mutilasi.....	51
1. Pengertian Mutilasi.....	51
2. Sanksi Pembunuhan Mutilasi.....	52
D. Tinjauan Umum mengenai Peradilan Militer.....	56

1. Pengadilan Militer.....	56
2. Pengadilan Militer Tinggi.....	57
3. Tinjauan Umum mengenai Oditurat dan Oditur Militer....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Penegakan Hukum terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 79-K/PMI-04/AD/VII/2019).....	63
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pekara Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (S tudi Kasus Putusan Nomor : 79-K/PMI-04/AD/VII/2019)	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum yang baik merupakan konsekuensi dari sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Tidak terkecuali dengan penegakan hukum dalam hukum pidana militer. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik.¹ Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bagian dari bangsa Indonesia yang bertanggung jawab dalam menjaga pertahanan keamanan negara ini. TNI harus mempunyai sikap dan perilaku disiplin sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum Disiplin Militer menggantikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini prajurit memiliki nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelumnya dikenal dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dalam terminologi sekarang lebih sering disebut dengan militer.. Untuk itu dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diperlukan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin yang pasti, tegas dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan personel dan kesatuan dan nomenklatur yang sesuai.

Anggota militer yang melakukan tindakan melanggar hukum sudah diatur untuk diselesaikan melalui jalur Peradilan Militer seperti yang tertuang dalam penjelasan Sumpah Prajurit angka 2, dikatakan setiap anggota TNI harus

¹Romli Atmasasmita, 2012, "*Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan*", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Edisi III, Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 1.

tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses diperadilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu diproses di Pengadilan Militer, yaitu yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa selanjutnya disebut UU Peradilan Militer. Dengan adanya peraturan seperti yang tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa di Indonesia, personil militer tak bisa diproses di pengadilan sipil, dengan hanya sedikit sekali yang terungkap sebagai perkecualian. Undang-Undang Peradilan Militer 1997 mengatur pengadilan macam ini memiliki yurisdiksi hingga penuntutan semua kejahatan yang dilakukan para tentara.

Peradilan Militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, mensyaratkan para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer. Penyelenggaraan peradilan militer (memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan pertahanan keamanan negara (kepentingan militer).² Dalam norma-norma hukum militer penting dan mutlak untuk dipahami Hakim Militer, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Peradilan Militer ditentukan bahwa Hakim Militer selain berpedoman pada asas-asas yang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga harus memperhatikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer.

²Tambunan, ASS. 2005, *Hukum Disiplin Militer, Suatu Kerangka Teori Pusat Studi Hukum Militer STHM*, Jakarta, hlm. 3

Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan peradilan Yang dilaksanakan di empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya.³ Eksistensi pengadilan di lingkungan peradilan militer juga dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan umum dan mahkamah konstitusi.

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya. Selain itu juga, anggota TNI dalam kehidupannya juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga tetap memungkinkan terpengaruh hal-hal negatif. Kemungkinan untuk melawan hukum ataupun sama besar dengan kemungkinan yang ada pada masyarakat pada umumnya.⁴

Militer sebagai suatu komuniti khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumannya apabila

³Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.37.

⁴Sianturi SR, 2000, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm.5

bawahan tidak hormat pada atasan. Contoh lain adalah budaya rela mati untuk membela nusa dan bangsanya, selain itu ada doktrin *to kill or not to be killed* dan memang militer dilatih untuk itu. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam keseharian. Karena militer mempunyai budaya tersendiri maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang bersifat umum. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer, Kitap Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. Sungguhpun demikian, tunduknya warga militer kepada satu KUHPM tidaklah serta merta dapat dikatakan adanya dualism hukum.⁵

Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit

⁵ Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, Rineka Cipta, Pekanbaru, hlm. 23.

sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.⁶

Pada kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Hal inilah yang menjadi alasan perlu adanya salah satu agenda penting tersebut adalah pembenahan peraturan dan penerapan dari sistem peradilan militer bagi anggota TNI dan warga sipil yang mwlawan hukum atau tersangkut dalam kejahatan atau tindak pidana umum

Di wilayah hukum Pengadilan Militer Palembang cukup banyak anggota militer yang melawan hukum mulai dari tindak pidanana pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, sampai tindak pidana kekerasan disertai dengan ancaman kekerasan. Sebagaimana, pada putusan pengadilan militer Nomor : 79-K/PMI-04/AD/VII/2019, menunjukkan bahwa tindakan anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan oleh dengan terdakwa Prada Deri Permana telah membunuh dan memutilasi korban Vera Oktaria secara keji dan berusaha menghilangkan korban serta jejak-jejaknya. Atas perbutaannya terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dijatuhkan pidana pokok berupa penjara seumur hidup karena terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Hakim juga menjatuhkan hukuman pemecatan terdakwa dari kedinasan militer.⁷

⁶ Tiarsen Buatun, 2010, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Makamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR , Pustaka Kemang, Jakarta, hlm. 378.

⁷Berkas putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor: 79-K/PMI-04/AD/VII/2019 Tentang Tindak Pidana pembunuhan berencana, Dilmil I 04 Palembang

Demikian pula pada putusan pengadilan militer Nomor :42-K/PM I-04/AD/IV/2018 dengan terdakwa Sersan Kepala (Serka) inisial KT divonis bersalah di kasus pencabulan dua anak. Dia dihukum 66 bulan penjara karena berbuat asusila. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan membujuk anak dan berbuat cabul. Hakim menghukum KT dengan pidana 5 tahun 6 bulan penjara. Selain itu KT juga denda Rp 1 miliar dan subsider 3 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana pokok 5 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Dalam putusan tersebut, ketiga hakim menilai Serka KT terbukti bersalah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Anak. Bahkan Serka KT juga dijatuhi hukuman pemecatan dari satuan TNI. Berdasarkan fakta persidangan, kasus bermula pada 24 Juli 2018, saat korban yang berusia 5 dan 6 tahun tengah bermain di halaman Koramil Kabupaten Lahat bersama teman-temannya. Di mana rumah kedua korban tidak jauh dari Koramil tersebut. Terdakwa KT yang sedang tugas piket memanggil keduanya untuk masuk ke ruangnya. Kedua korban menurut dan masuk menemui Serka KT. Namun setelah korban masuk langsung Serka KT melakukan pencabulan. Setelah puas, Serka KT memberi uang Rp 2.000 kepada para korban dan para korban diminta untuk tutup mulut dan langsung menyuruhnya pulang.⁸.

Selanjutnya, pada putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor : 1-K/PM.I-04/AD/I/2020 Tentang Tindak Pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer dengan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-1

⁸Berkas putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor : 1-K/PM.I-04/AD/I/2020 Tentang Tindak Pidana Pencabulan, Dilmil I 04 Palembang

Rohim, Serda NRP 39300731504 dan Terdakwa-2 Alamin Anhar, Serda NRP 31970429180575 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Militer yang secara bersama-sama dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan". Memidana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan. Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis. Menetapkan apabila para Terdakwa menjalani pidana maka waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat Berat Merk Caterpillar Dozer TYPE D6R2XL tahun 2018 warna kuning Dikembalikan kepada PT. Chandra Saksi Utama Leasing (CSUL). Surat-surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran bukti transfer Dp dan pembayaran pertama dari PT. LPPBJ ke PT. Trakindo Utama, 1 (satu) lembar foto copy transfer tanda jadi dari PT. LPPBJ ke PT. Trakindo Utama, 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari PT. LPPBJ ke PT. Trakindo Utama, 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pembayaran dari PT. Trakindo Utama ke PT. LPPBJ, 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pembayaran dari PT. Trakindo Utama ke PT. LPPBJ, 3 (tiga) lembar foto copy surat jawaban dari PT. Chandra Sakti Utama Lesing, dan 1 (satu) bendel sebanyak 15 (lima belas) lembar yang berisi

tentang surat-surat berkaitan dengan perjanjian pembiayaan investasi dari PT. LPPBJ, dan 1 (satu) bendel sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar yang berisi tentang surat-surat berkaitan dengan perjanjian pembiayaan investasi dari PT. CSUL. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara, serta Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)⁹

Berdasarkan uraian contoh kasus di atas, dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara sipil yang diatur dalam KUHP. Apabila anggota TNI melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PMI-04/AD/VII/2019)”**.

⁹Berkas putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor : 1-K/PM.I-04/AD/I/2020 Tentang Tindak Pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer, Dilmil I 04 Palembang

B. Permasalahan

Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PMI-04/AD/VII/2019)?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada kendala-kendala yang dihadapi dalam analisis penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PMI-04/AD/VII/2019)

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PMI-04/AD/VII/2019).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian penegakan hukum terhadap anggota militer yang melanggar hukum di wilayah hukum Pengadilan Militer Palembang.

a. Teoritis

Penelitian analisis penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan analisis penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang analisis penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

- 3) Bagi Instansi/Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (Input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan analisis penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁰ dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan atau kekuasaan) penguasa atau aparat penegak hukum. Barda Nawawi Arief juga menyatakan, bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:¹¹

1. Tahap kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu kekuasaan dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan;
2. Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, yaitu kekuasaan dalam menerapkan hukum pidana;
3. Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan hukum pidana.

Penggunaan upaya hukum untuk mengatasi masalah sosial merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk

¹⁰Barda Nawawi Arief, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17.

¹¹*Ibid*, hlm. 18.

mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana merupakan masalah penilaian dan pemilihan berbagai macam alternatif untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan.

Menurut G.P. Hoefnagels, dikutip oleh Barda Nawawi Arief, ada dua macam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:¹²

1. Kebijakan pidana menggunakan *penal*, yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menitikberatkan pada sifat represif, yaitu penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi;
2. Kebijakan pidana menggunakan *non-penal*, yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *non-penal* menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan secara konkret dari tahap pembuatan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹³ Dalam bahasa Indonesia istilah penegakan hukum juga dikenal sebagai penerapan hukum. Sedangkan dalam bahasa asing, dikenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* atau *application* (Amerika). Menurut Siswanto Sunarso,¹⁴ penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah

¹²Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT. Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 46.

¹³Satjipto Rahardjo, 2008, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 191.

¹⁴Siswanto Sunarso, 2004, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83

untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya adilnya hukum itu. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum itu demi menata kehidupan sosial masyarakat. Kemudian Siswanto Sunarso,¹⁵ dengan mengutip Muladi, menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalah-gunakan kekuasaan (*abuse of power*);
- b. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilematis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*);
- d. Dalam kehidupan, profesi sering dikatakan, bahwa satu set persyaratan etika adalah sebagai bagian dari maknanya (*a set of ethical requirements are as part of its meaning*).

Selanjutnya Muladi dalam Siswanto Sunarso menyimpulkan, bahwa seorang *ethical leader* harus terbebas dari perilaku tidak etis, korup, dan harus mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Standar yang berlaku harus mengandung karakteristik sebagai berikut:¹⁶

- a. *Responsibility and accountability*, yang mengandung kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan;
- b. *Commitment*, penuh dedikasi terhadap peranan organisasi dan penuh komitmen terhadap hukum, kode, regulasi, dan standar perilaku profesional;

¹⁵Ibid, hlm. 84

¹⁶Ibid, hlm. 85.

- c. *Responsiveness*, peka dan fleksibel terhadap situasi yang berubah dan kebutuhan serta permintaan dari masyarakat;
- d. *Knowledge and skill*, mampu untuk menyelesaikan misi organisasi atas dasar perkembangan sains dan teknologi khususnya dalam menafsirkan data yang relevan;
- e. *Conflict of interest*, peka terhadap konflik kepentingan yang selalu terjadi perbenturan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasional;
- f. *Professional ethicts*, harus selalu melakukan refleksi diri dan memeriksa apakah keputusannya bertentangan dengan standar etika.

Menurut Gustav Radbruch, dikutip dari Satjipto Rahardjo,¹⁷ hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain, karena kepastian berpotensi bertabrakan dengan keadilan dan kemanfaatan sosial, keadilan berpotensi untuk mengalami konflik dengan kepastian dan kemanfaatan. Sedangkan Bernhard Limbong,¹⁸ mengutip Gustav Radbruch dalam *Der mensch in Recht* yang berbicara tentang masalah tujuan hukum, menyebut secara berurutan nilai-nilai itu, yaitu kebaikan umum (*gemeinwohl*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Di sini kepastian hukum ditempatkan pada bagian akhir, bukan pada tempat pertama.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak

¹⁷Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 80.

¹⁸Bernhard Limbong, 2002, *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm. 23.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁹.

Penegakan hukum bukanlah berarti hanya pada pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan maupun keputusan hakim saja. Namun justru masalah pokok dari penegakan hukum yaitu terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan suatu dampak positif dan negative. Jika dilihat dari faktor penegakan hukum, yaitu menjadikan suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi²⁰

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang saling berkaitan dengan eratnya yang merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum, yang dijabarkan sebagai berikut:²¹

1. Faktor Hukum itu Sendiri (*Legal Factor it self*). Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Factor*). Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan dan sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak, yaitu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat dan kewajiban-kewajiban, yaitu beban atau tugas tertentu. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum (*Means Factor*). Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung

¹⁹Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

²⁰ *Ibid*, hlm 42

²¹ *Ibid*, hlm. 8-10

dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat (*Community Factor*). Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas, dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik-buruknya perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.
5. Faktor Kekekuatanan (*Cultural Factor*). Kekekuatanan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk, sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Tiga pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Faktor penegakan hukum tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Disebutkan bahwa kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum dilakukan. Tanpa adanya faktor penegak hukum, atau hilangnya salah satu faktor diantara lima faktor dapat menjadikan penegakan hukum tidak seimbang atau justru penegakan hukum tersebut gagal. Zainuddin Ali mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum di dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau

fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan terlebih dahulu meningkatkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, dan pengharapan terhadap hukum.²²

b. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²³ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang

²²Zainuddin Ali, 2004, *Sosiologi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

²³ *Ibid* Hlm. 9

manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁴ Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁵

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:²⁶

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari

²⁴ *Ibid* Hal. 12

²⁵ *Ibid* Hal. 14

²⁶ *Ibid* Hal. 14

cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁷

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁸ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Berikut ini akan dijelaskan pengertian atau maksud dari kata-kata yang tersusun dalam judul penelitian ini, sebagaimana berikut:

²⁷ *Ibid*, hal. 14

²⁸ *Ibid*, hal. 15

²⁹ Suhrawardi K. Lunis, 2010, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 50.

- a. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.
- b. Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁰.
- c. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah polisi dari organisasi militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan Negara tersebut
- d. Tindak pidana pembunuhan adalah Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undangundang hukum pidana dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan³¹
- e. Pengadilan militer Palembang adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

³⁰*Ibid*, hlm. 8.

³¹P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1

yakni prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Peradilan Militer meliputi: Pengadilan Militer untuk tingkat Kapten ke bawah Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat Mayor ke atas³²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³³ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³⁴

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” menjelaskan, bahwa penelitian hukum adalah:³⁵ “Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu

³²Sugiyono, 2020, (online) <https://id.wikipedia.org/> Diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 10.18 Wib.

³³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2015, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, hlm.12

³⁴ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.5

³⁵Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan-III, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3

maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan". Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan suatu masalah dalam penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan *realible*, maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan dalam penelitian ini penulis melakukan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan data primer yaitu penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara.³⁶ Penelitian empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan faktafakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶ Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata".³⁸ Pendekatan empiris adalah menekankan penelitian

³⁶Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

³⁷ Bambang Waluyo, 2011, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15

³⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51.

yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di sidoarjo. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

Metode penelitian hukum empiris pada penulisan tesis ini, yaitu penelitian lapangan dengan wawancara berdasarkan asas-asas hukum yang ada, yakni menyangkut permasalahan analisis penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PMI-04/AD/VII/2019).

2. Spesifikasi Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen,³⁹ yang dimaksud dengan deskriptif analitis ialah “menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.

3. Metode Pendekatan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

³⁹Martin Steinmann Dan Gerald Willen, 2012, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung, hlm. 97

sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁰ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada: hakim pengadilan Militer 1-04 Palembang dan saksi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari :

- (1) Bahan hukum primer (Perundang-undangan), antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- (2) Bahan hukum sekunder, meliputi peraturan pelaksana yang berhubungan dengan persoalan menyangkut segala sesuatu tentang perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.
- (3) Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para sarjana dan situs internet.

⁴⁰ Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: hlm.12

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

Penelitian lapangan melalui Wawancara Langsung. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴¹ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁴² Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁴³ Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui Wawancara langsung kepadahakim pengadilan Militer 1-04 Palembang dan saksi

⁴¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82.

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.167-168.

⁴³ Burhan Ashshofa, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm. 95.

Penelitian kepustakaan dengan studi dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁴ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan .

5. Teknik Pengolahan Data.

Setelah data dikumpulkan, lalu selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Pengeditan, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diolah ke dalam bentuk tulisan atau menyusun kembali data sesuai dengan klasifikasinya atau kelompoknya berdasarkan persamaan dan perbedaan, agar dapat diseleksi mana yang sesuai dan tidak sesuai atau yang relevan dan tidak relevan dengan data yang diinginkan.
- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga memudahkan pembahasan.

6. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif,⁴⁵ dengan menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan. Analisis data adalah proses

⁴⁴ Sudarto, 2012, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.71.

⁴⁵Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. ¹⁹ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana akan penulis uraikan berikut ini:

- Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka;
- Bab II. Tinjauan Pustaka yang mengenai: Sistem peradilan pidana dan sub-sistem peradilan pidana, teori penegakan hukum (*law enforcement*), kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Proses penyidikan menurut

KUHAP dan HAPMil, peradilan militer, tugas dan keajiban anggota militer (TNI)

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, Isi dari bab ini tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus Putusan Nomor: 79-K/PMI-04/AD/VII/2019)

Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT. Kencana Prenada, Jakarta
- _____, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, Pekanbaru
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Martin Steinmann Dan Gerald Willen, 2001, *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Kompas, Jakarta
- _____, 2008, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sianturi SR, 2000, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Siswanto Sunarso, 2004, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

_____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sri Sulastri, 2018, *Penegakan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister,

Suhrawardi K. Lunis, 2010, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Tambunan, ASS. 2005, *Hukum Disiplin Militer, Suatu Kerangka Teori Pusat Studi Hukum Militer STHM*, Jakarta

Tiarsen Buatun, 2010, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Makamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR, Pustaka Kemang, Jakarta

Zainuddin Ali, 2004, *Sosiologi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

C. Sumber Lainnya

Dokumentasi Pengadilan Militer 1-04 Palembang, 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Militer. Diakses pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 10.18 WIB.

Romli Atmasasmita, “*Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan*”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Edisi III, Nomor 1 Tahun 2012